



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh hari lepas, alamat RT 002 RW 002, Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Buruh hari lepas, alamat RT 002 RW 002, Kelurahan Campur Asri Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Bbu dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1989 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Pemohon II** di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/X/1989, tertanggal 02 Oktober 1980;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama **Anak Para Pemohon**, umur 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat di RT 001 RW 004 Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suami yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**, dengan alasan karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta yang tidak dapat dipisahkan lagi dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama **Calon suami anak Para Pemohon** saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
7. Bahwa antara anak Pemohon **Anak Para Pemohon** dengan **Calon suami anak Para Pemohon**, tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar ± Rp 2.500.000 per bulan yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami dari anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-27/KUA.08.08.05/PW.01/1/2022, tanggal 19 Januari 2022 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person* dengan menghadirkan anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 16 tahun dan telah dimintai keterangannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon umur 16 tahun dan memberikan keterangannya sesuai dalam berita acara persidangan;

bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan yang bernama **calon besan Para Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat RT 001 RW 004, Kampung Gedung Pakuon Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan keluarga besar saya telah mengetahui tentang hubungan cinta antara Calon suami anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah membawa dan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1808040308670002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012 dan Pemohon II Nomor : 1808044502750003 tertanggal 29 Juni 2012 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bardatu Kabupaten Lampung Utara, Nomor : 190/8/1989 bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Anak Para Pemohon Nomor 10149/I/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 13 Juni 2005, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 1808042712060029, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 30 Juni 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor : DN-12 D-SMP/13/ 1923081, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan tanggal 5 Juni 2020, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dikeluarkan oleh Puskesmas Baradatu Nomor : 445/281/PKM-BD/II/2022, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr.Nisa UI Husna menyatakan bahwa yang bernama Anak Para Pemohon dan bayinya sehat, tanggal 15 Februari 2022, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Nomor : B-27/Kua.08.08.05/Pw.01/1/2022 tertanggal 24 Desember 2021, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.7).

B. Saksi;

1. **Saksi I**, sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur (16 tahun);
- Bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksianak Para Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan lajang serta bukan status istri orang lain dan tidak ada paksaan dalam pernikahan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan dan pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu atau ibu rumah tangga dan telah bisa bersikap dewasa;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

2. **Saksi II**, sebagai ketua RT calon besan Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur (16 tahun);
- Bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya namun di tolak KUA karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah, oleh karena itu mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan lajang serta bukan status istri orang lain dan tidak ada paksaan dalam pernikahan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan dan pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan seorang ibu atau ibu rumah tangga dan telah bisa bersikap dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon dan memohon penetapan dari Hakim dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan kepada Para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka permohonan Para Pemohon untuk penetapan dispesnsasi kawin adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditunda sampai anak Para Pemohon

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap menyatakan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu agar anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin, meskipun anak Para Pemohon masih berumur (16 tahun), selengkapnya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beserta calon suaminya telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 16 Februari 2022, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.7, beserta 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.7, merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Nomor 1808040308670002 dan Pemohon II Nomor 1808044502750003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way Kanan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/8/1989, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon I dan istrinya Para Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, maka dalam hal ini terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor : DN-12 D-SMP/13/ 1923081, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan tanggal 5 Juni 2020, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon Telah Lulus Sekolah SD Sederajat dan setelah lulus SD sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat dikeluarkan oleh Puskesmas Baradatu Nomor : 445/281/PKM-BD/II/2022, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Nisa Ul Husna menyatakan bahwa yang bernama Anak Para Pemohon dan bayinya sehat, bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung sebagaimana Surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Nomor : B-27/Kua.08.08.05/Pw.01/1/2022 tertanggal 24 Desember 2021, dikarenakan anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, adalah keluarga dan tetangga Para Pemohon, dan kedua Saksi yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang berumur (umur 16 tahun) tahun, Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut karena masih di bawah umur, saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon, dan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, ataupun hubungan sepersusuan, calon suami anak Para Pemohon berstatus gadis yang belum pernah menikah dan bukan istri dari laki-laki lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain calon suami anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon berstatus lajang, dan bukan suami dari perempuan lain, saksi yakin calon anak Para Pemohon sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai istri, dan antara Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah saling kenal dan telah bermusyawarah untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, saksi mengetahui tentang rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan mengetahui dan melihat langsung dan juga tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Para Pemohon *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P.1, sampai P.7, serta kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Para Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai salah seorang anak bernama Anak Para Pemohon binti Agus Tupon alias Agus M Abrol, umur 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Para Pemohon, yang saat ini telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah musyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon meskipun anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis dan bukan istri dari laki-laki lain dan calon suaminya berstatus lajang dan bukan suami dari perempuan lain;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mampu secara mandiri menafkahi calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita karena sebab pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, juga karena seorang wanita masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain, atau masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, atau karena tidak beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 40 huruf (a), (b), dan (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun, namun oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan, sedangkan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena pertalian sesusuan dan atau karena suatu sebab lain yang dapat menyebabkan tidak sahnyanya perkawinan, maka Hakim memandang perlu mengutarakan kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (c) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Rosita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosita S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp400.000,00-
4. Biaya PNBPN Relas	Rp 20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00-
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp520.000,00-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor : 9/Pdt.P/2022/PA.Bbu